



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorir, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, lahir di Prabumulih tanggal 21 Nopember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru SD, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 07 Nopember 2018 dengan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Pbm, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang akad nikah dilaksanakan di Kabupaten Jakarata Timur pada tanggal 22 Januari 1995, berwalikan kakek kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah maninggal dunia dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al-qur'an tunai, status perkawinan perawan dan jejak, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kabupaten Jakarta Timur dengan buku Kutipan Akad Nikah Nomor XXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke Prabumulih menempati rumah sendiri, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 23 tahun
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi sejak 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin sepenuhnya kepada Penggugat.
 - c. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina terhadap Penggugat.
 - d. Tergugat terobsesi film-film porno sehingga tidak lagi menghargai istri.
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2018 yang disebabkan oleh karena Tergugat menyakiti Penggugat, yang akhirnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat meninggalkan rumah tangga kini telah terhitung 12 hari lamanya.
6. Bahwa selama ini Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Tergugat tidak

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, sehingga sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali. Hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, agar tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 21 Nopember 2018 dan 28 Nopember 2018 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih tanggal 07 Nopember 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir maka Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 06 Juli 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX tanggal 23 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1. Tempat / tgl.lahir. Palembang / 26 Juli 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat karena ia adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka pindah ke rumah kediaman bersama, sampai terakhir pisah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat sering pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, masalah medsos, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mengatakan kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga merasa tidak puas terhadap pelayan Penggugat ditempat tidur, dan itu menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah memberi saran dan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, Tempat dan tanggal lahir, Prabumulih, 21 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat dan waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, hanya saja saksi mengetahui

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di rumah kediaman bersama dan setelah itu berpisah;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak 2 tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahui pasti, namun berdasarkan cerita Penggugat saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak merasa puas dengan layanan Penggugat di tempat tidur, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering pergi tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak bulan Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat selain kesimpulan, dimana Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara cerai gugat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara hukum Islam,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara absolut Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kota Prabumulih, diperkuat dengan bukti P1, dimana daerah tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, maka sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa semenjak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dibina semenjak menikah tanggal 22 Januari 1995 pada awalnya dirasakan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2005 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya yang berakibat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berpisahanya Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari permainan dan rekayasa perkara, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1, P2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1. dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 06 Juli 2017, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P2 yang diajukan Penggugat, yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan Penggugat secara materil telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang membina rumah tangga di kediaman bersama dan saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak, namun setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, masalah medsos, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mengatakan kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga merasa tidak puas terhadap pelayan Penggugat ditempat tidur, sekitar 1 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang membina rumah tangga di kediaman bersama dan saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak, namun semenjak 2 tahun yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak merasa puas dengan layanan Penggugat di tempat tidur, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering pergi tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Penggugat, sekitar 1 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama, Kota Jakarta Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, masalah medsos, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mengatakan kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga merasa tidak puas terhadap pelayan Penggugat ditempat tidur, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama semenjak 1 bulan yang lalu dan tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama semenjak 1 bulan yang lalu dan pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dapat dikategorikan perselisihan yang tajam yang mengakibatkan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama semenjak 1 bulan yang lalu dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa “menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabil Awal 1440 Hijriyah oleh

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy., Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. dan Dwi Husna Sari, SHI., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh AI Mualif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lukmin, S.Ag.

Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy.

Dwi Husna Sari, SHI.

Panitera Pengganti,

AI Mualif, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 270.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| J U M L A H | | : Rp. 361.000,- |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)